



**BUPATI RAJA AMPAT**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT**  
**NOMOR 188 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**SATUAN PENDIDIKAN SMP YANG DI ALIH STATUSKAN DARI SEKOLAH PERSIAPAN**  
**MENJADI SEKOLAH NEGERI**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI RAJA AMPAT,**

- Menimbang : a. bahwa Pengusulan pengalihan Status Satuan Pendidikan Menengah Pertama di Dinas Pendidikan kabupaten Raja Ampat, maka di pandang Perlu Untuk Peralihan Status satuan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa Izin Operasi Pendirian dan Penyelenggaraan Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs di Dinas pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Telah di Laksanakan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Maka diPandang Perlu Adanya Perubahan status Sekolah persiapan menjadi sekolah Negeri di kabupaten Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4842);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pgunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Daerah republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 201 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembina dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 202 Tahun 2000);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman pengurusan, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata cara keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 20017 tentang Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
17. Peraturan Kabupaten Raja Ampat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat nomor 128).
19. Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Berita / Daerah tahun 2016 Tahun 2016 nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bahwa status satuan pendidikan Menengah Pertama yang sifatnya persiapan, perlu dikeluarkan suatu keputusan untuk di alih statuskan dari persiapan ke SMP Negeri sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa peralihan satuan pendidikan SMP/MTs sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengacu pada kurikulum nasional satuan pendidikan SMP/MTs yang sedang berlaku;
- KETIGA** : Bahwa pelaksana kegiatan proses belajar mengajar, kepala sekolah pendidikan SMP/MTs diwajibkan membuat laporan hasil proses kegiatan pembelajaran pada sekolah setiap bulan kepada Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat;

**KEEMPAT** : Bawa dalam pelaksana kegiatan peralihan status pendidikan SMP/MTs persiapan sebagai mana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**; berpedoman pada ketentuan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2017;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai  
Pada Tanggal : 21.11.2017

BUPATI RAJA AMPAT,

ABDUL FABIS UMLATI

Lampiran : Keputusan Bupati Raja Ampat  
Nomor : 188 Tahun 2017  
Tanggal : 21 - II - 2017

SATUAN PENDIDIKAN SMP YANG DI ALIH STATUSKAN DARI SEKOLAH PERSIAPAN MENJADI SEKOLAH NEGERI

NO	PERALIHAN STATUS		ALAMAT
	PERSIAPAN	NEGERI	
1	SMP PERSIAPAN DIBALAL	SMP NEGERI 22 RAJA AMPAT	DISTRIK KOFIAU
2	SMP PERSIAPAN ASUKWERI	SMP NEGERI 23 RAJA AMPAT	DISTRIK WAIGEO UTARA
3	SMP PERSIAPAN ABIDON	SMP NEGERI 24 RAJA AMPAT	DISTRIK KEPULAUAN AYAU
4	SMP PERSIAPAN MAGEY	SMP NEGERI 25 RAJA AMPAT	DISTRIK MISOL BARAT
5	SMP PERSIAPAN WAYOM	SMP NEGERI 26 RAJA AMPAT	DISTRIK SALAWATI BARAT
6	SMP PERSIAPAN SAMATE	SMP NEGERI 27 RAJA AMPAT	DISTRIK SALAWATI UTARA
7	SMP NEGERI PERSIAPAN GO	SMP NEGERI 28 RAJA AMPAT	DISTRIK TELUK MAYALIBIT

BUPATI RAJA AMPAT,  
ABDUL FARIS UMLATI